

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Investasi di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan pesat karena masuknya investor baik dari dalam maupun luar negeri yang juga berdampak pada meningkatnya jumlah perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang terdaftar di pasar modal menyebabkan peningkatan permintaan atas penyediaan informasi yang relevan dan tepat waktu. Informasi yang disampaikan tepat waktu akan bermanfaat dalam membantu para pengguna informasi. Salah satu sumber informasi penting di pasar modal adalah laporan keuangan yang disediakan oleh setiap perusahaan yang telah *go public*.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2018) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Agar informasi keuangan menjadi berguna, informasi tersebut harus relevan dan merepresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan. Kegunaan informasi keuangan dapat ditingkatkan jika informasi tersebut terbanding (*comparable*), terverifikasi (*verifiable*), tepat waktu (*timely*), dan terpaham (*understandable*).

Ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam penyajian suatu informasi yang relevan (Janros dan Prima, 2018). Informasi dikatakan relevan apabila memiliki nilai prediksi (*predictive value*), nilai umpan balik (*feedback value*), dan tersedia tepat waktu (*timeliness*). Semakin tepat waktu pelaporan keuangan akan mengurangi *insider trading*, kebocoran, dan rumor yang mungkin ada di pasar modal (Verawati, 2018). Menurut Imaniar dan Kurnia (2016) ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan karakteristik penting bagi laporan keuangan dimana laporan keuangan yang dilaporkan secara tepat waktu akan mengurangi informasi asimetris. Ketika perusahaan menunda pelaporan keuangan ke *public* maka informasi sudah tidak dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan. Semakin lama waktu tertunda dalam penyajian laporan keuangan suatu perusahaan ke *public* maka semakin banyak kemungkinan terdapat *insider information* mengenai perusahaan tersebut. Apabila ini terjadi maka akan mengarahkan pasar tidak dapat lagi bekerja dengan baik.

Setiap perusahaan yang *go public* memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit tepat waktu. Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan publik di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang diiringi juga dengan dikeluarkannya peraturan oleh Bapepam mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan melalui Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-80/PM/1996, peraturan ini terus mengalami pembaharuan. Pada tahun 2012 kembali diperbarui melalui Peraturan Bapepam Nomor X.K.6,

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-431/BL/2012 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan Lk paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Peraturan lainnya yang mengatur tentang penyampaian laporan keuangan kepada publik juga dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 29/PJOK.04/2016.

Bursa Efek Indonesia juga menerbitkan keputusan direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor 307/BEJ/07-2004 yaitu Peraturan Nomor I-H yang mengatur ketentuan pemberian sanksi atau denda administrasi bagi perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan, yang isinya: (1) Peringatan Tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan; (2) Peringatan Tertulis II dan denda Rp 50.000.000,00 apabila mulai hari kalender ke 31 hingga kalender ke 60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan; (3) Peringatan tertulis III dan denda Rp 150.000.000,00 apabila mulai hari kalender ke 60 hingga kalender ke 90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan II di atas; (4) Penghentian

sementara perdagangan dalam hal kewajiban laporan keuangan dan atau denda tersebut di atas belum dilakukan oleh perusahaan.

Struktur kepemilikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan, yang terbagi menjadi kepemilikan manajerial, institutional, dan publik. Dimana masing-masing kepemilikan ini dapat dilihat dari berapa besar persentase saham yang dimiliki oleh manajemen, investor institusional, maupun publik. Menurut Janros dan Prima (2018) struktur kepemilikan perusahaan dapat disebut juga sebagai struktur kepemilikan saham, yaitu suatu perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki oleh pihak dalam atau manajemen dan institusional perusahaan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak luar atau publik. Kepemilikan perusahaan sangat penting karena terkait dengan pengendalian operasional perusahaan. Dengan adanya konsentrasi kepemilikan pihak luar yang dapat mengubah pengelolaan perusahaan yang awalnya berjalan sesuai dengan keinginan perusahaan itu sendiri menjadi memiliki keterbatasan sehingga menghasilkan informasi yang relevan dan dapat tepat waktu dalam pelaporan keuangan.

Penelitian mengenai kepemilikan manajerial yang diteliti oleh Rianti (2014) dan Verawati (2018) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian Kadir (2011) menemukan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian Bulu, Arafat, dan Anggraini (2016), Aisyah (2017) menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian mengenai kepemilikan institusional yang diteliti oleh Rianti (2014) dan Verawati (2018) menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian Kadir (2011), Bulo, Arafat, dan Anggraini (2016) menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian Murniati (2012) menemukan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian mengenai kepemilikan publik yang diteliti oleh Setiawan dan Widayawati (2014) menemukan bahwa struktur kepemilikan publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri dan Suryono (2015), Afriyeni dan Marlius (2019). Namun berbeda dengan penelitian Budiyanto dan Aditya (2015) yang menemukan kepemilikan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas mencerminkan tingkat efektivitas yang dicapai oleh suatu operasional perusahaan (Janros dan Prima, 2018). Dengan tingginya profitabilitas, membuat perusahaan termotivasi melakukan pelaporan keuangan secepat mungkin. Penelitian Verawati (2018), menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian Afriyeni dan Marlius (2019) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratito (2013), Putri dan Suryono (2015), Imaniar dan Kurnia

(2016), Robiana (2017), dan Adiman (2018). Namun berbeda dengan penelitian Kadir (2011) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Setiawan dan Widyawati (2014), Budiyanto dan Aditya (2015), Puja dan Husna (2016), Yuliana dan Amanah (2017), Aisyah (2017), Janros dan Prima (2018), Valentina dan Gayatri (2018).

Reputasi kantor akuntan publik juga merupakan salah satu faktor ketepatan waktu pelaporan keuangan. Menurut Adiman (2018) laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan ke Otoritas Jasa Keuangan tentunya membutuhkan jasa kantor akuntan publik (KAP) agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan terpercaya. Oleh karena itu perusahaan menggunakan jasa kantor akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaan audit terhadap laporan keuangan perusahaan. Kantor akuntan publik yang besar dan mempunyai reputasi baik biasanya ditunjukkan dengan KAP yang berafiliasi dengan KAP yang berlaku universal yang dikenal dengan *Big Four Worldwide Accounting Firm (Big 4)*. Penelitian Yuliana dan Amanah (2017) menemukan bahwa reputasi kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Karena jasa kantor akuntan publik yang tergolong dalam *The Big 4* mempunyai kemampuan kinerja yang baik dan cenderung tepat waktu dalam menyelesaikan audit laporan keuangan. Penelitian Putri dan Suryono (2015) menunjukkan reputasi akuntan publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiman (2018), Afriyeni dan Marlius (2019). Namun berbeda dengan penelitian

Robiana (2017) menyatakan reputasi kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Kompleksitas operasi perusahaan, dimana tingkat kompleksitas operasi sebuah perusahaan yang tergantung pada jumlah dan lokasi unit operasinya (cabang) serta diversifikasi jalur produk dan pasarnya, lebih cenderung memengaruhi waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya. Sehingga hal tersebut juga memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan kepada publik (Margaretta dan Soepriyanto, 2012). Penelitian Novatiani dan Asri (2016) menemukan bahwa kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Suherdi (2018), Afriyeni dan Marlius (2019). Namun berbeda dengan penelitian Pratito (2013), Putri dan Suryono (2015) menemukan bahwa kompleksitas operasi perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Umur perusahaan termasuk salah satu hal yang dipertimbangkan oleh investor dalam menanamkan modalnya. Menurut Ulum (2009) dalam Puja dan Husna (2016) umur dalam suatu perusahaan adalah bagian dari dokumentasi yang menunjukkan tentang apa yang tengah dan yang akan diraih oleh perusahaan. Jika perusahaan telah lama berdiri biasanya dianggap memiliki kinerja yang baik sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat. Ini juga menunjukkan bahwa perusahaan yang berumur lebih tua, memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam menyampaikan pelaporan keuangannya. Penelitian Bulu, Arafat, dan Anggraini (2016) menemukan bahwa umur perusahaan mempunyai pengaruh

signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (*timeliness*). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Murniati (2012), Puja dan Husna (2016), Valentina dan Gayatri (2018) yang menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian Setiawan dan Widyawati (2014), Imaniar dan Kurnia (2016) menemukan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan pemantauan Bursa Efek Indonesia (BEI), hingga tanggal 29 Juli 2018 terdapat perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Maret 2018 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan dan belum melakukan pembayaran denda

No	Kode / Bidang Usaha	Nama Perusahaan Tercatat	Status	Keterangan Perdagangan Efek
1	AISA / Manufaktur	PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.	Belum menyampaikan laporan keuangan triwulan I 2018 dan belum melakukan pembayaran denda.	Suspensi di seluruh pasar sejak tanggal 5 Juli 2018.
2	APEX / Jasa	PT. Apexindo Pratama Duta Tbk.	Belum menyampaikan laporan keuangan triwulan I 2018.	Suspensi di pasar reguler dan pasar tunai sejak tanggal 2 Juli 2018.
3	MTFN / Jasa	PT. Capitaline Investment Tbk.	Belum menyampaikan laporan keuangan triwulan I 2018.	Suspensi di seluruh pasar sejak tanggal 24 April 2018.

4	TRUB / Jasa	PT. Truba Alam Manunggal Engineering Tbk.	Belum menyampaikan laporan keuangan triwulan I 2018.	Suspensi di pasar reguler dan pasar tunai sejak tanggal 1 Juli 2013.
5	SSTM / Manufaktur	PT. Sunson Textile Manufacturer Tbk.	Belum menyampaikan laporan keuangan triwulan I 2017 dan belum melakukan pembayaran denda.	Suspensi di pasar reguler dan pasar tunai sejak tanggal 2 Juli 2017.
6	GREN / Jasa	PT. Evergreen Invesco Tbk.	Belum menyampaikan laporan keuangan triwulan I 2018 dan belum melakukan pembayaran denda.	Suspensi di pasar Reguler dan pasar tunai sejak tanggal 19 Juni 2017.

Sumber : www.idx.co.id

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa masih ada perusahaan yang tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangannya, khususnya pada perusahaan jasa. Dimana ada 4 perusahaan jasa dari 6 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan. Hal ini menandakan perusahaan tersebut tidak disiplin terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Bapepam mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan penulis ini merupakan modifikasi dari beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya adalah penelitian Bulo, Arafat, dan Anggraini (2016) dan Putri dan Suryono (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penulis mengkombinasi variabel-variabel independen penelitian tersebut, sehingga variabel independen dari penelitian ini menjadi struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial, institusional, dan publik), profitabilitas, reputasi kantor akuntan publik, kompleksitas operasi perusahaan, dan umur perusahaan. Variabel dependennya adalah ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa

yang terdaftar di BEI dari tahun 2016-2018 karena dari fenomena yang diangkat penulis adalah perusahaan jasa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. a. Apakah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan ?
b. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan ?
c. Apakah kepemilikan publik memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan ?
2. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan ?
3. Apakah reputasi kantor akuntan publik memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan ?
4. Apakah kompleksitas operasi perusahaan memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan ?
5. Apakah umur perusahaan memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji secara empiris :

1. a. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
- b. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
- c. Pengaruh kepemilikan publik terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
2. Pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
3. Pengaruh reputasi kantor akuntan publik terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
4. Pengaruh kompleksitas operasi perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
5. Pengaruh umur perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Memberikan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini digunakan sebagai referensi penelitian mendatang.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana dalam mempertimbangkan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang perlu diperhitungkan dalam mengambil keputusan investasi.

3. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum tentang permasalahan yang akan dibahas. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menampilkan pemikiran secara garis besar yang menjadi alasan dibuatnya penelitian ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan perumusan hipotesis.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode dalam pengumpulan data, serta analisis data.

BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi dimana bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian dimasa yang akan datang.